



P U T U S A N

NOMOR 63/G/2018/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara: -----

DARMADI, S.Ag., M.Pd.I., Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jl. Kol.

Wahid Udin No. 11 LK III RT 001/001, Kel. Balai Agung,
Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); ---
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JUNAIDI,**
S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari
Kantor Advokat JUNAIDI, S.H., dan Rekan, beralamat
kantor di Jalan Angkatan 45 No. 42 RT. 08, RW. 02,
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I,
Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 26 November 2018; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

M e l a w a n

BUPATI MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257,

Kelurahan Serasan Jaya Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. H. Ardiansyah, S.H., M.H.; -----
2. Muhammad Yearin Aman, S.H.; -----

Hlm. 1 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat/Pengacara H. Ardiansyah, S.H., M.H.
& Rekan, beralamat di jalan Torpedo 90 No. 4-5 (Ruko)
RT. 009 RW. 003 Kel. 20 Ilir D.II, Kec. Kemuning, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 183/I/VIII/2019, tanggal 22 Januari 2019; --
Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/PEN.DIS/2018/PTUN-PLG, tertanggal 4 Desember 2018 tentang Penetapan Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, tertanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN.PP/2018/PTUN-PLG, tertanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN.HS/2018/PTUN-PLG, tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
5. Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak dan berkas perkara yang bersangkutan; -----
6. Telah mendengarkan keterangan saksi Pihak Penggugat di persidangan dalam perkara ini; -----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini; -----

Hlm. 2 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 3 Desember 2018, dengan register perkara Nomor: 63/G/2018/PTUN-PLG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----
Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

- I. Objek Sengketa -----
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018; -----
- II. Tenggang waktu pengajuan gugatan -----
Penggugat baru mengetahui KTUN objek sengketa *a quo* pada tanggal 15 Oktober 2018, ketika Penggugat menerima surat tersebut dari Tergugat, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara -----
 1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu; -----

Hlm. 3 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: -----

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat; -----
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal; -----

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; -----

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan -----

Hlm. 4 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Bahwa dengan adanya Keputusan Objek Sengketa Tergugat telah menghilangkan Hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata (Gol III/c), Jabatan Fungsional Umum Unit Kerja Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. -----

Sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : -----

Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri sipil, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai Kepala Keluarga yang menafkahi istri dan anak Penggugat. Dan anak-anak Penggugat semuanya masih Pelajar yang membutuhkan biaya. -----

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

V. Dalil/posita/alasan-alasan Gugatan -----

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 1 Januari 2009 dan ditetapkan sebagai staf Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin No. 813/01/KEPCPNS/BKD.DIKLAT/2009, NIP: 19700316 200901 1 001, ditetapkan di Sekayu pada tanggal 9 Februari 2009, dengan Pangkat/Gol

Hlm. 5 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/a, Jabatan: Pengelola Data Pendidikan Masyarakat dan pramuka, Unit

Kerja: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin; -----

2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan dari tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan 16 Juni 2010 dan dinyatakan lulus. Selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2010; -----
3. Terhitung mulai tanggal 10 April 2012 Penggugat dilantik dan melaksanakan tugas pada jabatan eselon IV.a sebagai Kepala Sub Bagian Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tanggal 25 September 2013; -----
4. Terhitung tanggal 26 September 2013 Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pramuka pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tanggal 5 Februari 2014; -----
5. Terhitung tanggal 6 Februari 2014 dimutasikan sebagai Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran pada Bidang LLASDP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin; -----
6. Bahwa Penggugat disamping melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga aktif pada Organisasi Kemasyarakatan, yaitu diantaranya sebagai Sekretaris pada Pengurus Daerah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Orda Musi Banyuasin Periode 2012-2017 sebagaimana Keputusan Majelis Pengurus Wilayah ICMI Orwil Sumatera Selatan Nomor: 025/SK/ICMI.07/KW.SEK/07/2012 tanggal 16 Juli 2012; -----
7. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012-2013 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan bantuan dana hibah untuk operasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Musi Banyuasin

Hlm. 6 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 102.150.000,00 (seratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----

8. Pada tanggal 11 Desember 2013 Kejaksaan Negeri Sekayu mengirimkan surat dengan Nomor: B-24/n.6.19/Fd.1/12/2013 kepada Yth. Ketua ICMI Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, sifat Biasa/Segera, Lampiran 1 Lembar, Perihal Bantuan memanggil Tersangka atas nama Penggugat berdasarkan surat penyidikan Nomor: SPRINT-01/N.6.19/Fd.1/11/2013 tanggal 6 November 2013, dan surat penetapan Tersangka Nomor: SPRINT : N.6.19/Fd.1/11/2013 tanggal 18 November 2013 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah dari Pemkab Muba untuk Operasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012-2013, dan dilampiri Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-83/N.6.19/Fd.1/12/2013 atas nama Penggugat untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sekayu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013; -----

9. Bahwa memang benar Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 17 Juni 2014 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan didenda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); -----

10. Bahwa kasus yang membuat Penggugat dinyatakan bersalah adalah kasus dana bantuan untuk ICMI Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana Penggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dan dikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris ICMI tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; -----

Hlm. 7 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin No. 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 197003162009011001 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dengan alasan-alasan karena adanya Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 096.c/KR.VII/BKN.K.IX/2015 tanggal 30 September 2015 Perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan korupsi, dan dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
12. Bahwa keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa adalah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, yang atas putusan sebagai berikut: -----
 - a. Menyatakan terdakwa Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -----
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut; -----
 - c. Menyatakan terdakwa Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; -----
 - d. Menyatakan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); -----

Hlm. 8 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 92.691.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Rupiah) yang dikompensasikan dari uang titipan yang dititipkan oleh terdakwa di Kejaksaan Negeri Sekayu; -----
- f. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- g. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dan seterusnya; -----

VI. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut Penggugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE) terhitung hari Kamis tanggal 24 Juli 2014. Bahwa Tergugat menjalani hukuman kurungan selama 9 bulan penjara, terhitung tertanggal 24 Juli 2014 dan dibebaskan bulan April 2015, dipotong masa kurungan selama 3 bulan, dan setelah bebas langsung bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di tempat semula di Dinas Perhubungan sebagai Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran pada bidang LLASDP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan adanya Objek Sengketa -----

1. Bahwa lebih kurang berjangka waktu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018; -----
2. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengikuti registrasi ulang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 15 September 2015 diterima dan terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan -----
- NIP : 197003162009011001 -----
- NAMA : DARMADI -----
- INSTANSI : Pemerintah Kab. Musi Banyuasin -----

Hlm. 9 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku -----

3. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara aquo diterbitkan berdasarkan
Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip: -----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.” -----

4. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur
bahwa: -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
Padahal perkara yang disengketakan kepada Penggugat adalah dana
bantuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dan seterusnya; -----

5. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"; -----

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, KTUN objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya; -----

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2018, sehingga KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 87 angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; -----

8. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 2018 sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 87 angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 karena sdr. Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. dikenai sanksi pidana penjara hanya selama satu (1) tahun berdasarkan putusan pengadilan Nomor 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 17 Juli 2014 dibawah dua (2) tahun; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa ditetapkan tanggal 12 Oktober 2018 sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Hlm. 11 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan KTUN Objek sengketa aquo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini; -----

KTUN objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik -----

- Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a), dan; -----
- Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d); -----

Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi objek sengketa aquo; -----

Asas Kecermatan -----

13. Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan

Hlm. 12 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon pada yang mulia Majelis Hakim Peradilan TUN, Palembang agar dapat membatalkan TUN objek sengketa aquo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa aquo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula; -----

VII. Petitum/tuntutan: -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 197003162009011001, tanggal 12 Oktober 2018; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 197003162009011001, tanggal 12 Oktober 2018; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam jawaban tertanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

Hlm. 13 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan penjelasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Tergugat objek sengketa perkara a quo berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang No. 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG diantaranya sebagai berikut: -----

a. Terdakwa Darmadi, S.Ag., M.PdI (Penggugat dalam perkara aquo) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; -----

b. Menghukum Terdakwa Darmadi, S.Ag., M.PdI dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

1.2. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang No. 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

1.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 bahwa tidak termasuk KTUN diantaranya keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

1.4. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum atau kurungan berdasarkan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Hlm. 14 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum; -----

1.5. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa karena hasil pemeriksaan badan peradilan menyatakan Penggugat terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi; -----

1.6. Bahwa berdasarkan putusan PTUN Palembang No. 55/G/2018/PTUN-PLG antara Gubernur Sumsel sebagai Tergugat melawan Sdr. H. Ikhwannuddin, S.Sos., M.Si sebagai Penggugat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan objek sengketa tidak termasuk pengertian KTUN karena dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, dimana objek sengketa tersebut sama dengan perkara aquo berupa Keputusan Kepala Daerah (Pejabat Pembina Kepegawaian) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana korupsi; -----

1.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat objek sengketa tidak termasuk pengertian KTUN, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

I. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana telah beberapa kali diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Januari 2019; -----

II. Bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum sah, dan sekaligus tanggapan terhadap keberatan pada angka V, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya suatu keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut dapat

Tergugat uraian sebagai berikut: -----

a. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini diterbitkan/ditandatangani oleh Bapak H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin baik dari segi waktu, cakupan wilayah maupun orang/pejabat yang menandatangani sebagaimana ketentuan Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kpegawaian; -----

b. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun dapat Tergugat kemukakan tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut: ----

1. Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan vonis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang No. 19/Pid-Sus TPK/2014/PN-PLG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; -----

2. Bahwa Kepala BKN melalui suratnya tanggal 17 Juli 2018 No. F.IV.26-30/D.9-5/44 mohon agar Bupati Musi Banyuasin untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat setelah hasil pemeriksaan badan peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang No. 19/Pid-Sus TPK/2014/PN-PLG mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

3. Bahwa menindaklanjuti permohonan Kepala BKN tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya tanggal 27 September 2018 No. 800/1105/BKPSDM/2018 mengusulkan kepada Bupati Musi Banyuasin untuk keputusan yang

Hlm. 16 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana korupsi; -----

4. Usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tersebut di atas disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin dengan menandatangani/menerbitkan Keputusan Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 197003162009011001 (sekarang menjadi objek sengketa perkara aquo), tanggal 12 Oktober 2018; -----
5. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tersebut disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2018; -----
- c. Bahwa substansi dari objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut: ----
 1. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum atau kurungan berdasarkan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
 2. Bahwa BKN melalui suratnya tanggal 14 Agustus 2017 No. CI.26-30/D.16-3/44, telah memberikan penjelasan mengenai maksud jabatan yang diberikan kepada PNS, yaitu merupakan kepercayaan dari negara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu menurut hemat Tergugat walaupun ketika tindak pidana korupsi dilakukan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris ICMI Kabupaten Musi Banyuasin namun karena jabatan Penggugat sebagai PNS

Hlm. 17 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada waktu itu), dimana jabatan itu merupakan kepercayaan negara maka harus tetap dijaga dan dilaksanakan dengan baik dimanapun berada serta dalam posisi/kedudukan apapun, dengan demikian tidak sepatutnya Penggugat selaku PNS melakukan perbuatan yang tidak terpuji/tercela; -----

3. Bahwa penerbitan objek sengketa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya; -----

III. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut: -----

3.1. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya: -----

e. Asas Kepastian Hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut: -----

(1) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

(2) Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

(3) Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta; -----

(4) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang No. 19/Pid-Sus TPK/2014/PN-PLG; ----

f. Asas Kecermatan bahwa sebelum penerbitan objek sengketa telah dilakukan serangkaian penelitian/kajian oleh perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini Badan Kepegawaian dan

Hlm. 18 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SDM dan Sekretaris Daerah serta meminta petunjuk teknis dari BKN, dimana hasilnya terhadap Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 4 Februari 2019, dan atas replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertanggal 12 Februari 2019, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Surat Pengantar Nomor: 800/1163/BKPSDM/2018, tanggal 12 Oktober 2018 (sesuai dengan asli); -----
2. P-2 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018 (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 19 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Tugas Nomor: 800/94/IX/2015, tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan asli); -----
4. P-4 : Surat Tugas Nomor: 800/87/IX/2016, tanggal 23 Desember 2015 (sesuai dengan asli); -----
5. P-5 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 887/29/KEP/BKD.DIKLAT/2015, tanggal 3 Juni 2015 (sesuai dengan asli); -----
6. P-6 : Surat Nomor: 800/820/BKD.Diklat/2015, Perihal: PNS yang melakukan tindak pidana, tanggal 30 Oktober 2015 (sesuai dengan asli); -----
7. P-7 : Surat Nomor: 800/815/BKD.Diklat/2016, Perihal: Penjelasan status kepegawaian dan data SAPK Darmadi, S.Ag., M.Pd.I, tanggal 10 Agustus 2016 (sesuai dengan asli); -----
8. P-8 : Berita Acara Penitipan Uang Pengganti, tanggal 18 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi); -----
9. P-9 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. 104.a/KR.VII/BKN.K/VIII/2016, Perihal: Mohon Petunjuk Tindak Lanjut Masalah Kepegawaian a.n. Darmadi S.Ag, M.Pd.I NIP. 197003162009011001, tanggal 31 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
10. P-10 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. Cl.26-30/D.16-3/44, Perihal: Mohon Petunjuk Tindak Lanjut Masalah Kepegawaian a.n. Darmadi S.Ag, M.Pd.I NIP. 197003162009011001, tanggal 14 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
11. P-11 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. F.IV.26-30/D.9-5/44, Perihal: PNS yang sudah terbukti korupsi An. Darmadi S.Ag, M.Pd.I, tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----
12. P-12 : Keputusan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan Nomor: -----

Hlm. 20 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/SK/ICMI.07/KW.SEK/07/2012 tentang Pengesahan Susunan
Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia
Musi Banyuasin Periode 2012-2017, tanggal 16 Juli 2012 (fotokopi
dari fotokopi); -----

13. P-13 : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 24 Juli
2014 (fotokopi dari fotokopi); -----

14. P-14.1: Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 (sesuai dengan
asli); -----

15. P-14.2: Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 (sesuai dengan asli); -----

16. P-15 : Undangan Pelantikan Pengurus ICMI ORDA Musi Banyuasin Periode
2012-2017, tanggal 9 Juli 2012 (sesuai dengan asli); -----

17. P-16 : Surat Nomor: B-12/N.6.19/Fd.1/02/2014, perihal: Bantuan memanggil
Tersangka tanggal 13 Februari 2014, dan Surat Panggilan Tersangka
Nomor: SP-33/N.6.19/Fd.1/02/2014 tanggal 13 Februari 2014 (sesuai
dengan asli); -----

18. P-17 : Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin, nomor: 813/01/KEP-
CPNS/BKD.DIKLAT/2009, tanggal 9 Februari 2009 (fotokopi dari
fotokopi); -----

19. P-18 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Palembang No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 24 Juli 2014
(sesuai dengan Salinan); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai
dengan T-9, sebagai berikut: -----

Hlm. 21 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123/KPTS-BKPSDM/2018
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana
Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901
1 001, tanggal 12 Oktober 2018 (sesuai dengan asli); -----
2. T-2 : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 24 Juli
2014 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara No. Cl.26-30/D.16-3/44, Perihal:
Mohon Petunjuk Tindak Lanjut Masalah Kepegawaian a.n. Darmadi
S.Ag, M.Pd.I NIP. 197003162009011001, tanggal 14 Agustus 2017
(sesuai dengan legalisir); -----
4. T-4 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:
800/1105/BKPSDM/2018, perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak
Pidana Korupsi atas nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316
200901 1 001, tanggal 27 September 2018 (sesuai dengan asli); ----
5. T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No.
153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi); ----
6. T-6 : Salinan Putusan PTUN Palembang No. 55/G/2018/PTUN-Plg antara
Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si. melawan Gubernur Sumatera Selatan
(Fotokopi dari fotokopi); -----

Hlm. 22 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kab. Musi Banyuasin No. 800/899/BKPSDM/2018, tanggal 8 Agustus
2018 (sesuai dengan asli); -----

8. T-8 : Surat Pengantar No. 800/1102/BKPSDM/2018, tanggal 27
September 2018 (sesuai dengan asli); -----

9. T-9 : Surat Kepala Bagian Hukum Setda Kab. MUBA No.
180/237/VIII/2018, tanggal 27 September 2018 (sesuai dengan asli); -

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Maret 2019, Penggugat
mengajukan saksi yang bernama Drs. H. Muhammad Sayuti, M.Si., dengan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagai Fungsional Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin; -----
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sewaktu Penggugat menjadi Anggota
DPRD; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menjalani hukuman karena kasus ICMI; -
- Bahwa, saksi mengetahui ICMI mendapat bantuan dana hibah dari Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat menjalani hukuman karena kasus
dana hibah; -----
- Bahwa, Penggugat adalah pengurus ICMI sebagai Sekretaris Umum dan saksi
sebagai Wakil Sekretaris; -----
- Bahwa, Penggugat setelah menjalani masa hukuman, Penggugat tetap
melaksanakan tugas sebagai staf di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi
Banyuasin dan masih mendapatkan gaji; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil di bulan September 2018; -----

Hlm. 23 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada PNS yang tidak diberhentikan setelah menjalani hukuman pidana karena kasus narkoba; -----
- Bahwa, Penggugat tetap bekerja selama 2 (dua) tahun setelah menjalani masa hukuman pidana; -----
- Bahwa, Penggugat dihukum pidana selama 1 (satu) tahun di sekayu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Maret 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag.,

Hlm. 24 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan: -----

1. Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 87 angka (4) huruf b dan huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 2014, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AUPB) khususnya asas kepastian hukum, dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, serta dalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat memuat eksepsi yang pada pokoknya Objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Hlm. 25 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menurut Undang-Undang ini: -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan “KTUN yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: -----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak; -----
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
3. keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 2 huruf e di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, apabila KTUN itu terbit dengan mendasarkan pada pertimbangan putusan, amar putusan maupun usulan dari Ketua Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 24 Juli 2014, terhadap isi pertimbangan maupun amar putusannya sama sekali tidak ada yang memerintahkan kepada institusi terkait untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindak administratif

Hlm. 26 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terpidana/terhukum selain maksud isi amar putusan yang menghukum pidana penjara, dan denda kepada terdakwa Darmadi (*vide* bukti P-13 = P-18 = bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tidak ada perintah melalui pertimbangan hukum maupun amar putusan atas nama Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* sama sekali tidak ada hubungan secara langsung dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 24 Juli 2014 (*vide* bukti P-13 = P-18 = bukti T-4), seperti dimaksud oleh bunyi Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan bukan keputusan tata usaha negara yang terbit oleh sebab melaksanakan Putusan Badan Peradilan (*vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 24 Juli 2014) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai "KTUN *in litis* bukan merupakan objek sengketa TUN sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004" tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan yaitu dalam hal kewenangan mengadili

Hlm. 27 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang - undang No. 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Hlm. 28 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama tercantum di dalam objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Sumatera Selatan maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan oleh karena itu syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi: -----
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/87/IX/2016, tanggal 23 Desember 2015 (*vide* bukti P-4, P-5), dan telah mengikuti registrasi ulang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 15 September 2015 diterima dan terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-14.1 dan P-14.2); -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga menyebutkan bahwa dengan adanya keputusan Objek Sengketa, Penggugat

Hlm. 29 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak lagi mendapatkan gaji sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai Kepala Keluarga yang menafkahi istri dan anak Penggugat yang masih sekolah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan karena dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat syarat formal dalam hal kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, di dalamnya termuat dalil bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terbit pada tanggal 12 Oktober 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, serta AUPB, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Hlm. 30 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai sekretaris ICMI wilayah Sumatera Selatan (*vide* bukti P-15 dan P-17); -----
2. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 92.691.000,- berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg (*vide* bukti P-13 = T-2 dan P-18); -----
3. Bahwa setelah menjalani masa hukuman, jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Staf pada Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Tugas No. 800/187/IX/2016 tertanggal 23 Desember 2015 (*vide* bukti P-4); -----
4. Bahwa Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Musi Banyuasin No. 800/899/BKPSDM/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (*vide* bukti T-7) pada pokoknya menyebutkan bahwa Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin (DP3HD) Kab. Musi Banyuasin tanggal 3 Agustus 2018 memutuskan, agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana korupsi dan bantuan hibah dari Pemda Kab. Banyuasin untuk ICMI Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012-2013 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----
5. Bahwa berdasarkan bukti T-4 yang berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/1105/BKPSDM/2018 tanggal 27

Hlm. 31 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti administrasi kepegawaian oleh karena Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

6. Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* bukti P-2 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak: ----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Hlm. 32 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini: -----

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota; -----
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Bupati Musi Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut: -----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----
PNS yang menduduki: -----

1. JPT pratama; -----
2. JA; -----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan -----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol: Penata (III.c), dengan jabatan sebagai Fungsional Umum pada Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; -----

Hlm. 33 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jis. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Menimbang", ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, yaitu: -----

- a. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 24 Juli 2014 bahwa saudara Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Hlm. 34 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Penjara selama 1 (satu) tahun; -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- d. Bahwa berdasarkan lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 pada Romawi III angka 7 huruf i tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS/PNS; -----
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama DARMADI, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima

Hlm. 35 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 24 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa di dalam Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya di Pasal 266 yang menyatakan sebagai berikut: -----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh: -----
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat menduduki jabatan sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Jabatan Administrasi sebagai jabatan pelaksana maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian pegawai negeri sipil Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat); -----

Hlm. 36 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; -----
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sekretaris Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karena itu Sekretaris Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya bukti pihak Tergugat, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan

Hlm. 37 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:
800/1105/BKPSDM/2018, perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama
Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 27 September
2018 (*vide* bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa atas surat usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
tersebut (*vide* bukti T-4), maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
di Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa pada tanggal 12 Oktober 2018 (*vide* bukti P-2 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tata usaha
negara objek sengketa telah sesuai dengan prosedur atau tata cara
pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sebagaimana yang
dimaksud dengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi dengan pertimbangan hukum
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya
menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa
telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat
a quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.
123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Hlm. 38 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 197003162009011001 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 dengan alasan-alasan karena adanya Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor 096.c/KR.VII/BKN.K.IX/2015 tanggal 30 September 2015 Perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan korupsi, dan dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-2 = bukti T-1) berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-18) berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan: -----

1. Menyatakan terdakwa Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; -----

Hlm. 39 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); -----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 92.691.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Rupiah) yang dikompensasikan dari uang titipan yang dititipkan oleh terdakwa di Kejaksaan Negeri Sekayu; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan: -----
Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; -----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan: -----

Pasal 250: -----

Hlm. 40 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

- a. *Melakukan Penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----*
- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----*
- c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; -----*
- d. *Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dimana pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, Menyatakan terdakwa Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider, dan menjatuhkan pidana kepada

Hlm. 41 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak terdapat upaya hukum oleh Terdakwa (*in casu* Penggugat), dengan demikian pemenuhan syarat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah terpenuhi sepanjang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, didalilkan oleh Penggugat bahwa kasus yang membuat Penggugat dinyatakan bersalah adalah kasus dana bantuan untuk ICMI Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana Penggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dan dikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris ICMI tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa walaupun ketika tindak pidana korupsi dilakukan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris ICMI Kabupaten Musi Banyuasin namun karena jabatan Penggugat sebagai PNS (pada waktu itu), dimana jabatan itu merupakan kepercayaan negara maka harus tetap dijaga dan dilaksanakan dengan baik

Hlm. 42 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanapun berada serta dalam posisi/kedudukan apapun, dengan demikian tidak sepatutnya Penggugat selaku PNS melakukan perbuatan yang tidak terpuji/tercela;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-18), berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed (*in casu* Penggugat) didakwa berdasarkan laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan dalam suratnya Nomor : SR-91/PW07/5/2014 tanggal 28 Februari 2014, terjadi penyimpangan dalam Penggunaan dana bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk ICMI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan perincian terurai dalam Putusan Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, dan penyimpangan dalam Penggunaan dana bantuan hibah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk ICMI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012 tersebut terjadi pada saat Darmadi, S.Ag., M.Pd.I. bin Samed (*in casu* Penggugat) sebagai salah satu Susunan Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Musi Banyuasin Periode 2012-2017, yaitu sebagai Sekretaris; -----

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut (vide bukti P-18) dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa kasus yang membuat Penggugat dinyatakan bersalah adalah kasus dana bantuan untuk ICMI Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Penggugat duduk sebagai Sekretaris adalah dalil yang benar, sehingga yang perlu dicermati oleh Majelis Hakim adalah apakah fakta hukum tersebut juga merupakan satu kesatuan pengaturan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo

Hlm. 43 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-18), dapat dibenarkan sebagaimana dalil Tergugat bahwa walaupun ketika tindak pidana korupsi dilakukan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris ICMI Kabupaten Musi Banyuasin namun karena jabatan Penggugat sebagai PNS (pada waktu itu), dimana jabatan itu merupakan kepercayaan negara maka harus tetap dijaga dan dilaksanakan dengan baik dimanapun berada serta dalam posisi/kedudukan apapun, dengan demikian tidak sepatutnya Penggugat selaku PNS melakukan perbuatan yang tidak terpuji/tercela; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang semula ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 1 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 813/01/KEPCPNS/BKD.DIKLAT/2009, NIP: 19700316 200901 1 001, dengan Pangkat/Gol III/a, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2010, terakhir Pangkat/Golongan Ruang Penata (Gol.III/c) ditugaskan sebagai Staf Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 887/29/KEP/BKD.DIKLAT/2015, Tanggal 3 Juni 2015 (*vide* bukti P-5), yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selaras dengan Jabatan Fungsional; -----

Menimbang, bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Hlm. 44 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 9 angka 10, angka 11, dan angka 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan: -----

Pasal 1: -----

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: -----

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;* -----

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Hlm. 45 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;* -----

Angka 9. *Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;* -----

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah ;* -----

Angka 11. *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;* -----

Angka 12. *Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah;* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan: -----

Pasal 1: -----

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: -----

Angka 2. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;* -----

Angka 3. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai*

Hlm. 46 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

Angka 4. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan; -----*

Angka 6. *Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi; -----*

Angka 9. *Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ; -----*

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi Pemerintah ; -----*

Angka 11. *Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;*

Angka 12. *Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi Pemerintah; -----*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan

Hlm. 47 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan sengketa *a quo* Menurut Majelis Hakim, meskipun Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, namun kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak terkait dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut searah dengan pendapat Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Bupati Musi Banyuasin yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Nomor: 800/820/BKD.Diklat/2015, tertanggal 30 Oktober 2015, Perihal: PNS yang melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Keputusan Objek sengketa dimana Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* secara substansi justru bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Keputusan objek sengketa vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

Hlm. 48 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, adalah tindak pidana yang tidak ada hubungan dengan Jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi tindak pidana korupsi dalam hubungan kasus dana hibah bantuan untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin, Dimana Penggugat duduk sebagai Sekretaris, dan jabatan Penggugat pada Susunan Majelis Pengurus Daerah ICMI Musi Banyuasin tersebut tidak terkait dengan jabatan atau status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dan Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang terurai dalam bukti P-10 = T-3, menurut Majelis Hakim adalah benar merupakan pidana yang diancamkan pada pelaku kejahatan Jabatan, namun ketentuan pasal-pasal tersebut adalah merupakan norma hukum yang menjadi instrumen khusus bagi Hakim Pidana dalam menjatuhkan putusan pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan memperberat Pidanaan oleh Hakim pidana kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pidana kejahatan jabatan, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan terhadap seorang Pegawai Negeri sipil karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pejabat Pembina kepegawaian dapat meniadakan dengan menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak

Hlm. 49 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan, kecuali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum, atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana pidana penjara yang dijatuhkan kepada penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, karena Terdakwa (in casu Penggugat) hanya dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansi, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula atau yang setara dengan itu adalah merupakan perbuatan faktual yang semata menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukannya, dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan bukan karena suatu permohonan yang menjadi kewajiban pemohon, serta keputusan

Hlm. 50 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, Tanggal 24 Juli 2014, tersebut, dimana melalui putusan pidana Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan hukumnya melainkan menjadi kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menerapkannya, maka terhadap petitum *assesoir* tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, di mana tuntutan dalam gugatan Penggugat tidak seluruhnya dinyatakan beralasan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 51 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 123/KPTS-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., NIP. 19700316 200901 1 001, tanggal 12 Oktober 2018; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh kami **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, dan

Hlm. 52 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISNAINI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

TTD

FIRMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DARMAWI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ISNAINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 53 dari 53 hlm. Put. No. 63/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)